



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ying Yanto Bin Ying Surya Senjaya Alm
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 63/15 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Taman Kota A-4/18 Rt.004/005 Kelurahan
Kembangan Utara Kec.Kembangan Kota Jakarta
Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukakn penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama GOLDLIFE PAIDO A. NAPITUPULU, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik yang keterangannya adalah palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah / buku AKTA KETERANGAN HAK WARIS No.04 tanggal 05 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- ✓ 2 (dua) lembar Surat Informasi terkait kondisi yang memuat data yuridis maupun data fisik terkait obyek-obyek SHGB No.36/Tanah Sareal, SHGB No.524/Tanah Sareal dan HGB No.559/Kembangan, Nomor : 1324/8-31.73-300/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 0952080210200 tanggal 20-02-2002 atas nama Kepala Keluarga YING GIANTO (alm) dengan anggota keluarga YING JIMMY (anak ke-1), YING YOHANES (anak ke-2) dan YING YUMELIA (anak ke-3) yang dikelurkan oleh Kel. Kembangan Utara Jakarta Barat;
- ✓ 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1185/JB/1998 tanggal 18 Maret 1985 atas nama YOHANES (YING YOHANES) yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL JAKARTA;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YING YOHANES.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa YING YANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa YING YANTO dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Terdakwa YING YANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan Terdakwa YING YANTO dari beban membayar ongkos perkara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa dia terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA bersama-sama dengan saksi LIE SOENARYO Als AYUNG (sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik) pada hari senin tanggal 05 September 2007 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2007 bertempat di kantor Notaris saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH. yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik yang keterangannya adalah palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" yang diketahui oleh saksi YING YOHANES sekira awal tahun 2018. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Berawal sekira pertengahan tahun 2007 terdakwa menerima tawaran kerjasama dari saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan ruko di tanah warisan almarhum bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat. Saksi LIE SOENARYO mengatakan kepada terdakwa bahwa pembangunan ruko diatas tanah warisan bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang meninggal di Singapura pada tanggal 14 Januari 2005 baru dapat dilaksanakan apabila tanah tersebut sudah dipecah. Supaya dapat memecah tanah warisan tersebut maka terdakwa harus terlebih dahulu membaliknamakan kepemilikan tanah sereal dari atas nama YING SURYA SENJAYA menjadi atas nama terdakwa. Oleh sebab itu kemudian terdakwa meminta tolong saksi LIE SOENARYO untuk membantu membuatkan akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Setelah menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian saksi LIE SOENARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris. Saksi SUHANDA selanjutnya menawarkan kepada saksi LIE SOENARYO supaya akta keterangan waris dibuat oleh saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY yang merupakan seorang notaris di Sukabumi. Setelah disetujui terdakwa, sekira pada bulan September 2007 saksi SUHANDA datang menemui saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY di kantornya yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan dan melengkapi persyaratan pembuatan akta keterangan hak waris yang diperlukan. Pada tanggal 05 November 2007 terbitlah akta keterangan hak waris nomor 04 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pewaris YING SURYA SENJAYA pertama kali dan terakhir menikah pada tanggal 20 Oktober 1955 dengan TINA SUTANTA dan memiliki 3 orang anak bernama :

1. JYH YUNG menjadi GIAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING telah meninggal terlebih dahulu
2. JYH LIANG menjadi YAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING YAN TO
3. JYH TJIENG menjadi CIENDRA telah meninggal terlebih dahulu

Sehingga pewaris meninggalkan 2 ahli waris bernama TINA SUTANTA dan YING YAN TO yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Akta keterangan waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK PUSPITAWATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengecualikan dan menghalangi siapapun termasuk menghalangi hak dari para ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANTO yakni saksi YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA juga untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris. Terdakwa kemudian menggunakan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. untuk kepentingan pribadinya yakni antara lain :

1. Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2551/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal

2. Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2548/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2549/Tanah Sereal

Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saksi LIE SOENARYO berdasarkan akta jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat
4. Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/ Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA.

Bahwa dalam proses penerbitan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH, terdakwa sengaja tidak memberitahu para ahli waris pengganti JYH YUNG/ YING GIANTO dan tidak memberikan keterangan yang benar kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY perihal adanya ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANTO yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY dan YING YUMELIA untuk kepentingan pribadinya, padahal berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002, terdakwa dibawah sumpah mengetahui dan menginsyafi bahwa YING GIANTO memiliki tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA. Bahwa sejak November 2007 hingga saat ini, terdakwa juga tidak beritikad baik untuk mengoreksi keterangan pokok perihal ahli waris dari YING SURYA SENJAYA yang terdapat dalam akta keterangan Hak Waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. Terdakwa tidak beritikad baik untuk mencantumkan keterangan yang benar perihal ahli waris pengganti dalam akta keterangan waris o 04 tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002 bahwa YING GIANTO memiliki 3 orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA ;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan segala kepentingan tindak lanjut hak ahli waris seperti pengurusan balik nama, jual beli, dll, terdakwa tidak pernah memberitahu para ahli waris pengganti yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY, dan YING YUMELIA ;

Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi YING YOHANNES baru mengetahui perihal terbitnya akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan oleh notaris NUNIEK PUSPITAWATY yang didalamnya tidak mencantumkan nama YING JIMMY, YING YUMELIA, dan namanya sebagai ahli waris pengganti. Karena merasa curiga harta peninggalan kakeknya yakni YING SURYA SENJAYA dijual atau dialihkan haknya, kemudian saksi YING YOHANNES meminta informasi terkait data yuridis dan data fisik terkait obyek tanah warisan SHGB No 36/Tanah Sereal, SHGB No 524/Tanah Sereal dan SHGB No 559/Kembangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa telah memecah habis dan menjual obyek tanah warisan yang dimaksud ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LIE SOENARYO, saksi YING YOHANNES mengalami kerugian kehilangan hak untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA bersama-sama dengan saksi LIE SOENARYO Als AYUNG (sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik) pada hari senin tanggal 05 September 2007 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2007 bertempat di kantor Notaris saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH. yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar, jika

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang diketahui oleh saksi YING YOHANES sekira awal tahun 2018. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2007 terdakwa menerima tawaran kerjasama dari saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan ruko di tanah warisan almarhum bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat. Saksi LIE SOENARYO mengatakan kepada terdakwa bahwa pembangunan ruko diatas tanah warisan bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang meninggal di Singapura pada tanggal 14 Januari 2005 baru dapat dilaksanakan apabila tanah tersebut sudah dipecah. Supaya dapat memecah tanah warisan tersebut maka terdakwa harus terlebih dahulu membaliknamakan kepemilikan tanah sereal dari atas nama YING SURYA SENJAYA menjadi atas nama terdakwa. Oleh sebab itu kemudian terdakwa meminta tolong saksi LIE SOENARYO untuk membantu membuatkan akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Setelah menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian saksi LIE SOENARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris. Saksi SUHANDA selanjutnya menawarkan kepada saksi LIE SOENARYO supaya akta keterangan waris dibuat oleh saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY yang merupakan seorang notaris di Sukabumi. Setelah disetujui terdakwa, sekira pada bulan September 2007 saksi SUHANDA datang menemui saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY di kantornya yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan dan melengkapi persyaratan pembuatan akta keterangan hak waris yang diperlukan. Pada tanggal 05 November 2007 terbitlah akta keterangan hak waris nomor 04 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pewaris YING SURYA SENJAYA pertama kali dan terakhir menikah pada tanggal 20 Oktober 1955 dengan TINA SUTANTA dan memiliki 3 orang anak bernama :

1. JYH YUNG menjadi GIAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING telah meninggal terlebih dahulu
2. JYH LIANG menjadi YAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING YAN TO
3. JYH TJIENG menjadi CIENDRA telah meninggal terlebih dahulu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pewaris meninggalkan 2 ahli waris bernama TINA SUTANTA dan YING YANTO yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Akta keterangan waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK PUSPITAWATY tersebut mengecualikan dan menghalangi siapapun termasuk menghalangi hak dari para ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANTO yakni saksi YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA juga untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris. Terdakwa kemudian menggunakan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. untuk kepentingan pribadinya yakni antara lain :

1. Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2551/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal

2. Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2548/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2549/Tanah Sereal

Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saks LIE SOENARYO berdasarkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA ;

3. Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;
4. Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/ Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA.

Bahwa dalam proses penerbitan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH, terdakwa sengaja tidak memberitahu para ahli waris pengganti JYH YUNG/ YING GIANITO dan tidak memberikan keterangan yang benar kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY perihal adanya ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANITO yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY dan YING YUMELIA untuk kepentingan pribadinya, padahal berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002, terdakwa dibawah sumpah mengetahui dan menginsyafi bahwa YING GIANITO memiliki tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA. Bahwa sejak November 2007 hingga saat ini, terdakwa juga tidak beritikad baik untuk mengoreksi keterangan pokok perihal ahli waris dari YING SURYA SENJAYA yang terdapat dalam akta keterangan Hak Waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. Terdakwa tidak beritikad baik untuk mencantumkan keterangan yang benar perihal ahli waris pengganti dalam akta keterangan waris o 04 tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002 bahwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YING GIANTO memiliki 3 orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA ;

Bahwa dalam melakukan segala kepentingan tindak lanjut hak ahli waris seperti pengurusan balik nama, jual beli, dll, terdakwa tidak pernah memberitahu para ahli waris pengganti yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY, dan YING YUMELIA ;

Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi YING YOHANNES baru mengetahui perihal terbitnya akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan oleh notaris NUNIEK PUSPITAWATY yang didalamnya tidak mencantumkan nama YING JIMMY, YING YUMELIA, dan namanya sebagai ahli waris pengganti. Karena merasa curiga harta peninggalan kakeknya yakni YING SURYA SENJAYA dijual atau dialihkan haknya, kemudian saksi YING YOHANNES meminta informasi terkait data yuridis dan data fisik terkait obyek tanah warisan SHGB No 36/Tanah Sereal, SHGB No 524/Tanah Sereal dan SHGB No 559 / Kembangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa telah memecah habis dan menjual obyek tanah warisan yang dimaksud.;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LIE SOENARYO, saksi YING YOHANNES mengalami kerugian kehilangan hak untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah menenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA bersama-sama dengan saksi LIE SOENARYO Als AYUNG (sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik) pada hari senin tanggal 05 September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2007 bertempat di kantor Notaris saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH. yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2007 terdakwa menerima tawaran kerjasama dari saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan ruko di tanah warisan almarhum bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat. Saksi LIE SOENARYO mengatakan kepada terdakwa bahwa pembangunan ruko diatas tanah warisan bapak kandung terdakwa YING SURYA SENJAYA yang meninggal di Singapura pada tanggal 14 Januari 2005 baru dapat dilaksanakan apabila tanah tersebut sudah dipecah. Supaya dapat memecah tanah warisan tersebut maka terdakwa harus terlebih dahulu membaliknamakan kepemilikan tanah sereal dari atas nama YING SURYA SENJAYA menjadi atas nama terdakwa. Oleh sebab itu kemudian terdakwa meminta tolong saksi LIE SOENARYO untuk membantu membuatkan akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Setelah menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian saksi LIE SOENARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris. Saksi SUHANDA selanjutnya menawarkan kepada saksi LIE SOENARYO supaya akta keterangan waris dibuat oleh saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY yang merupakan seorang notaris di Sukabumi. Setelah disetujui terdakwa, sekira pada bulan September 2007 saksi SUHANDA datang menemui saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY di kantornya yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan dan melengkapi persyaratan pembuatan akta keterangan hak waris yang diperlukan. Pada tanggal 05 November 2007 terbitlah akta keterangan hak waris nomor 04 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pewaris YING SURYA SENJAYA pertama kali dan terakhir menikah pada tanggal 20 Oktober 1955 dengan TINA SUTANTA dan memiliki 3 orang anak bernama :

1. JYH YUNG menjadi GIAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING telah meninggal terlebih dahulu
2. JYH LIANG menjadi YAN TO yang selanjutnya menyebut dirinya YING YAN TO

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. JYH TJIENG menjadi CIENDRA telah meninggal terlebih dahulu

Sehingga pewaris meninggalkan 2 ahli waris bernama TINA SUTANTA dan YING YANTO yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Akta keterangan waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK PUSPITAWATY tersebut mengecualikan dan menghalangi siapapun termasuk menghalangi hak dari para ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANTO yakni saksi YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA juga untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris. Terdakwa kemudian menggunakan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. untuk kepentingan pribadinya yakni antara lain :

1. Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2551/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal

2. Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2548/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2549/Tanah Sereal

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saks LIE SOENARYO berdasarkan akta jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA

3. Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat
4. Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/ Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA.

Bahwa dalam proses penerbitan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH, terdakwa sengaja tidak memberitahu para ahli waris pengganti JYH YUNG/ YING GIANTO dan tidak memberikan keterangan yang benar kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY perihal adanya ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIANTO yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY dan YING YUMELIA untuk kepentingan pribadinya, padahal berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002, terdakwa dibawah sumpah mengetahui dan menginsyafi bahwa YING GIANTO memiliki tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA. Bahwa sejak November 2007 hingga saat ini, terdakwa juga tidak beritikad baik untuk mengoreksi keterangan pokok perihal ahli waris dari YING SURYA SENJAYA yang terdapat dalam akta keterangan Hak Waris No 04 tahun 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. Terdakwa tidak beritikad baik untuk mencantumkan keterangan yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal ahli waris pengganti dalam akta keterangan waris o 04 tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002 bahwa YING GIANTO memiliki 3 orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni YING YOHANNES, YING JIMMY dan YING YUMELIA ;

Bahwa dalam melakukan segala kepentingan tindak lanjut hak ahli waris seperti pengurusan balik nama, jual beli, dll, terdakwa tidak pernah memberitahu para ahli waris pengganti yakni saksi YING YOHANNES, saksi YING JIMMY, dan YING YUMELIA ;

Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi YING YOHANNES baru mengetahui perihal terbitnya akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan oleh notaris NUNIEK PUSPITAWATY yang didalamnya tidak mencantumkan nama YING JIMMY, YING YUMELIA, dan namanya sebagai ahli waris pengganti. Karena merasa curiga harta peninggalan kakeknya yakni YING SURYA SENJAYA dijual atau dialihkan haknya, kemudian saksi YING YOHANNES meminta informasi terkait data yuridis dan data fisik terkait obyek tanah warisan SHGB No 36/Tanah Sereal, SHGB No 524/Tanah Sereal dan SHGB No 559/Kembangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa telah memecah habis dan menjual obyek tanah warisan yang dimaksud ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LIE SOENARYO, saksi YING YOHANNES mengalami kerugian kehilangan hak untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah menenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengaukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YING YOHANES Bin YING GIANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dikarenakan ada pembuatan keterangan waris yang tidak benar isinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tersebut adalah Notaris Nuniek Puspitawaty ;
- Bahwa Keterangan waris tersebut diajukan oleh Alm. Tina Sutanta dan Terdakwa ;
- Bahwa ahli waris dari alm. Ying Surya Senjaya adalah alm. Tina Sutanta dan Terdakwa, padahal ada ahli waris lainnya yaitu Alm. Ying Gianto (ayah saksi) dan alm Ying Chandra ;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan waris tersebut dibuat tahun 2008 dari orang BPN;
- Bahwa tujuan dibuatnya akte keterangan waris tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk membuat akte hibah dan membalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan yang semula atas nama Alm. Ying Surya Senjaya menjadi atas nama terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian materiil dan immaterial, karena tidak mendapatkan hak waris atas ahli waris pengganti dari alm. Ying Gianto (Ayah saksi) ;
- Bahwa pada saat proses balik nama SHGB saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan ;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tau ada akte penetapan ahli waris tersebut dari bukti yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa saat ada gugatan perdata ;
- Bahwa objek yang dibalik oleh Terdakwa yaitu berupa Property seperti Ruko ;
- Bahwa Sekitar tahun 2007 akte keterangan waris tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kapan Akta Keterangan Waris tersebut karena sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, saksi tinggal di luar negeri ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya tahu jika alm. Ying Gianto punya anak atau ahli waris pengganti, karena saksi tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, surat keterangan waris tersebut digunakan terdakwa untuk membuat Akta hibah dan peralihan Hak atas asset-aset milik alm. Ying Surya Senjaya ;
- Bahwa setelah dibuat akte hibah kemudian Terdakwa membalik nama semua asset milik alm Ying Surya Senja dan setelah itu dijual kepada Lie Sunaryo ;
- Bahwa keluarga saksi yang lainnya tahu kalau ada akta tersebut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan alm. Tina Sutanta adalah Nenek saksi, ibu dari alm. Ying Gianto (ayah saksi) ;
- Bahwa saksi pernah menggugat Terdakwa secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LIE SUNARYO ;
- Bahwa Ying Jimmy pernah melaporkan Terdakwa terkait surat ini di polda Metro Jaya ;
- Bahwa laporan tersebut akhirnya dicabut karena ada perdamaian antara Ying Jimmy dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ying Jimmy dalam laporan dan perdamaianya dengan terdakwa apakah bertindak untuk atas nama ahli waris Ying Gianto atau tidak karena saksi tidak pernah memberikan haknya kepada Ying Jimmy untuk mewakili ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya di persidangan ;

2. LIE SOENARYO Als AYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang di berikan sudah benar ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dikarenakan ada pembuatan keterangan waris yang tidak benar isinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah kerjasama dengan Alm. Tina Sutanata (ibu terdakwa) terkait pembangunan Ruko di tanah milik alm. Ying Surya Senjaya (ayah Terdakwa) ;
- Bahwa Ibu Tina Sutanata memiliki tanah, kemudian saksi yang membangun Roko, setelah Ruko jadi, dibagi 2 kepemilikannya ;
- Bahwa saksi membangun 4 buah ruko, berdasarkan perjanjian awal, 2 ruko untuk alm. Tina Sutanata dan 2 untuk saksi ;
- Bahwa pada saat perjanjian kerjasama tersebut tahun 2007, alm. Ying surya senjaya masih hidup, saksi membuat perjanjian kerja sama dengan Ying Surya Senjaya dan pembangunan tersebut selesai setelah Ying Surya Senjaya meninggal dunia ;
- Bahwa berkas-berkas dan sertifikat diserahkan oleh alm. Tina Sutanata ;
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut diterima kemudian saksi berikan berkas-berkas tersebut kepada Suhandha untuk dibantu proses pembuatan akta Pernyataan ahli warisnya di Notaris ;
- Bahwa status Ruko bagian saksi sudah saksi jual dan ada AJBnya;
- Bahwa berkas-berkas tersebut saksi serahkan kepada Suhandha karena Suhandha bekerja di Depkumham dan punya banyak kenalan notaries, jadi saksi minta tolong Suhandha untuk bantu proses berkas-berkas tersebut ;
- Bahwa nama pemilik dari tanah yang saksi bangun tersebut adalah milik dari alm. Ying Surya Senjaya ;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jakarta ;
- Bahwa mengenai akta hibah dari alm. Ying Surya Senjaya kepada Terdakwa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ying Yohanes (saksi pelapor) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekomendasikan untuk Notaris yang dimintakan untuk membuat akta Keterangan waris dan akta hibah tersebut, saksi hanya minta tolong kepada Suhandha untuk mengurusnya ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat yang diurus oleh Suhandi di notaris Nuniek Puspitawaty hanyalah surat keterangan waris saja ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya di persidangan ;

3. HENDRA CHANDRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Paman dari Pelapor Ying Yohanes ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dikarenakan ada pembuatan keterangan waris yang tidak benar isinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang akta tersebut karena ditunjukan oleh Pelapor (Ying Yohanes) pada saat lapor ke Polisi, tentang penerbitan akta keterangan ahli waris dari alm. Ying Surya Senjaya;
- Bahwa yang menegeluarkan Akta keterangan waris tersebut adalah Notaris Nuniek Puspitawaty ;
- Bahwa Alm. Ying surya Senjaya menikah dengan Alm. Tina Sutanta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu alm. Ying Gianto (ayah Pelapor), Ying Yanto dan alm. Ying Chiendra;
- Bahwa Ying Surya Senjaya meninggal sekitar tahun 2005 dan Ying Gianto meninggal sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Ying Gianto sejak kecil karena saksi kawan dari Ying Yohanes (anak Ying Gianto); ;
- Bahwa pada tahun 2007, Ying Yohanes sedang berada di autralia bersama dengan adiknya;
- Bahwa saksi tahu kalau asset dari alm. Ying Surya Senjaya dan Tina Sutanta dijual dari iklan di media Online ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ying Yohanes (pelapor) kalau akte tersebut dibuat oleh Ying Yanto ;
- Bahwa setelah Ying Gianto meninggal dunia, ibu Tina Sutanta tinggal dengan Terdakwa sampai dengan Tina Sutanta meninggal dunia ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ying Jimmy karena Ying Jimmy adalah kakak dari Ying Yohanes (pelapor);
- Bahwa saksi pernah bertemu YING YOHANES dan Terdakwa untuk bermusyawarah tentang masalah ini akan tetapi saksi tidak tahu kalau ada perdamaian antara Ying Jimmy dengan Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya di persidangan ;

4. YING JIMMY Bin YING GIANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, terdakwa adalah Paman dari saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang di berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan dikarenakan ada pembuatan keterangan waris yang tidak benar isinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat keterangan waris tersebut adalah Notaris Nuniek Puspitawaty ;
- Bahwa saksi tahu Akte Ketarangan waris tersebut dan diperlihatkan saat di periksa sebagai saksi di polsek Cibadak ;
- Bahwa isi Surat Keterangan Waris tersebut adalah bahwa alm. Ying Gianto tidak punya anak atau ahli waris pengganti;
- Bahwa setahu saksi yang membuat akte ketarangan waris tersbut adalah Terdakwa dan dipergunakan untuk membuat akte hibah dari Tina Sutanta (nenek saksi) dan untuk membalik nama semua asset-aset milik alm. Ying Surya Senjaya (kakek saksi) ;
- Bahwa ada sebagian asset yang sudah dijual atau beralih kepemilikannya;
- Bahwa sebelumnya ada akte keterangan waris dan akte hibah;
- Bahwa saksi dan keluarga alm. Ying Gianto mengalami kerugian materiil karena tidak diberikan hak waris dari alm. Ying Gianto;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa di Polda Metro Jaya terkait permasalahan ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan dicabut dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi terkait masalah ini, tetapi bukan mewakili ahli waris alm. Ying Gianto yang lain ;
- Bahwa yang menyuruh membuat akte keterangan waris tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru melihat fisik akte tersebut pada saat diperiksa di polsek cibadak ;
- Bahwa saksi menerima bagian sebagai ahli waris dari Ying Gianto pribadi bukan mewakili ahli waris lainnya yaitu berupa 1 buah Ruko ;
- Bahwa saksi tidak menerima hasil dari penjualan ruko dari terdakwa ;
- Bahwa isi perdamaian antara saksi dan Terdakwa terkait pelaporan di Polda Metro Jaya tersebut adalah saksi menerima 1 buah ruko dan 1 buah rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan tentang perdamaian tersebut kepada ahli waris Ying Gianto yang lainnya seperti kepada Ying Yohanes dan Ying Emilia ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya di persidangan ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Jaksa Penuntut Umum mohon waktu untuk menghadirkan saksinya;

5. NUNIEK INDAH PUSPITASARY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang di berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan pembuatan keterangan waris yang tidak benar isinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi jadi notaris sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak bertanya untuk apa akte keterangan waris tersebut dibuat ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akte Keterangan Waris tersebut dibuat biasanya untuk dipakai sebagai dasar pembagian waris, pengalihan hak waris, dan untuk pengalihan asset-aset yang berbentuk property harus dibuat di Notaris dan PPAT setempat ;
- Bahwa Akte Keterangan waris tersebut dibuat sekitar tahun 2007 atas permintaan dari Suhandha ;
- Bahwa yang datang kepada saksi untuk membuat akte keterangan waris tersebut adalah Suhandha ;
- Bahwa saat itu tidak ada surat keterangan dari para ahli waris terkait menyetujui surat keterangan waris tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja asset dari alm. Ying Surya Senjaya ;
- Bahwa berdasarkan dari KTPnya terdakwa berdomisili di Jakarta;
- Bahwa benar, saksi yang membuatkan akte keterangan waris ;
- Bahwa untuk akte keterangan waris dapat diterbitkan oleh Notaris apabila berbeda dengan domisili Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Suhandha apakah ada data-data yang lain lagi;
- Bahwa boleh di wakikan untuk pembuatan akte permohonan keterangan waris ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Suhandha, pada saat mengajukan permohonan keterangan waris tersebut bahwa ia dapat kuasa dari ahli waris untuk mengurus akte Keterangan Ahli Waris dan saksi percaya atas keterangan dari Suhandha tersebut, karena saksi sudah lama kenal dengan Suhandha ;
- Bahwa apabila tidak ada surat kuasanya tidak bisa dibuatkan tanpa kehadiran Pemohon;
- Bahwa saksi lupa apakah ada atau tidak surat kuasanya karena sudah lama prosesnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut ;

1. Junaedi., S.H., M.Si., LL.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ;
- Bahwa ahli dimintakan pendapatnya terkait ada penerbitan akta yang tidak sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa termasuk delik formil dalam pasal yang dikenakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ahli waris pengganti mempunyai hak atas hak waris dari orang tuanya;
- Bahwa pendapat ahli tentang LIE SUNARYO terkait dengan perkara ini dapat dikenakan atau diikuti sebagai terdakwa pula karena dia yang mencarikan jalan sampai terbit dan terjadinya Akta keterangan waris tersebut yaitu didakwakan melanggar pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Suatu Akta apabila dibuat berdasarkan dari data yang tidak benar, maka akan kehilangan autentifikasinya;
- Bahwa orang yang membuat palsu adalah orang yang membuat surat tersebut dan belum tentu dia yang menikmati hasilnya, tetapi kalau orang yang menggunakan surat palsu merupakan orang yang memperoleh hasil atau manfaat dari surat palsu tersenut, tetapi belum tentu dia yang membuat surat tersebut ;
- Bahwa apabila ada sebagian ahli waris telah menerima haknya, Tindak pidana tidak hilang ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Ayah Ying Surya Senjaya dan Ibu Tina Sutanta, serta memiliki saudara Ying Gianto dan Ying Chiendra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat keterangan waris tersebut pada tahun 2015 setelah Ibu Terdakwa meninggal dan setelah ada gugatan perdata dari anak-anak Ying Gianto di Pengadilan Jakarta Barat;
- Bahwa Ying Gianto adalah kakak dari Terdakwa ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut terdakwa Ying Gianto berhak atas warisan dari orang tua Terdakwa, tetapi alm Tina Sutanta (ibu dari Terdakwa dan Ying Gianto) tidak mau memberikan warisan kepada Ying Gianto ;
- Bahwa Lie Sunaryo yang membuat surat-surat terkait asset-aset dan akta hibah serta akte keterangan waris milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa yang bersepakat untuk kerjasama dalam pembangunan Ruko adalah Lie Sunaryo dengan Tina Sutanta (ibu terdakwa) dimana hasilnya 2 ruko tersebut yakni untuk Lie Sunaryo dan 2 Ruko lainnya untuk Tina Sutanta ;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang akte keterangan waris yang dibuat di Notaris Nuniek Puspitawaty karena Lie Sunaryo yang membuat akte tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 buah ruko kepada Ying Jimmy terkait warisan yang menjadi hak ayahnya yaitu alm. Ying Gianto dan ada surat perjanjiannya ;
- Bahwa Asset tersebut awalnya atas nama Ying Surya Senjaya (ayah terdakwa) ;
- Bahwa untuk 2 buah ruko hasil kerjasama dikuasai oleh Tina Sutanta (ibu Terdakwa) saat masih hidup;
- Bahwa data-data yang digunakan untuk membuat akte tersebut diperoleh dari Tina Sutanta dan diserahkan kepada Lie Sunaryo dan diurus oleh Lie Sunaryo;
- Bahwa Lie sunaryo kenal dengan Ying Gianto dan anak-anaknya karena sudah lama kenal dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Lie Sunaryo untuk membuat akte keterangan waris dan akte hibah, semua inisiatif dari Lie Sunaryo sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah / buku AKTA KETERANGAN HAK WARIS No.04 tanggal 05 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH;
- 2 (dua) lembar Surat Informasi terkait kondisi yang memuat data yuridis maupun data fisik terkait obyek-obyek SHGB No.36/Tanah Sareal, SHGB No.524/Tanah Sareal dan HGB No.559/Kembangan, Nomor : 1324/8-

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.73-300/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 0952080210200 tanggal 20-02-2002 atas nama Kepala Keluarga YING GIANTO (alm) dengan anggota keluarga YING JIMMY (anak ke-1), YING YOHANES (anak ke-2) dan YING YUMELIA (anak ke-3) yang dikelurakan oleh Kel. Kembangan Utara Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1185/JB/1998 tanggal 18 Maret 1985 atas nama YOHANES (YING YOHANES) yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL JAKARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan Ruko di tanah warisan almarhum ayah Terdakwa YING SURYA SENJAYA yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat
- Bahwa untuk bisa membangun, tanah ayah terdakwa tersebut harus dipecah dan untuk dipecah, tanah tersebut harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta bantuan LIE SUNARYO untuk membantu membuatkan akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi LIE SOENARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris.
- Saksi SUHANDA lalu menawarkan kepada saksi LIE SOENARYO supaya akta keterangan waris dibuat oleh saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY yang merupakan seorang notaris di Sukabumi.
- Bahwa setelah disetujui terdakwa, sekira pada bulan September 2007 saksi SUHANDA datang menemui saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY di kantornya yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan dan melengkapi persyaratan pembuatan akta keterangan hak waris yang diperlukan. Pada tanggal 05 November 2007 terbitlah Surat Keterangan Hak Waris Nomor 04 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pewaris YING SURYA SENJAYA pertama kali dan terakhir menikah pada tanggal 20 Oktober 1955 dengan TINA SUTANTA dan memiliki 3 orang anak bernama :

- JYH YUNG menjadi GIANITO yang selanjutnya menyebut dirinya YING telah meninggal terlebih dahulu ;
- JYH LIANG menjadi YANTO yang selanjutnya menyebut dirinya YING YANTO ;
- JYH TJIENG menjadi CIENDRA telah meninggal terlebih dahulu
- Bahwa dengan keluarnya Surat Keterangan Hak Waris nomor 04, maka diketahui pewaris hanya meninggalkan 2 ahli waris yakni TINA SUTANTA dan YING YANTO yang berhak atas harta peninggalan pewaris.
- Bahwa Akta Keterangan Waris Nomor 04 tahun 2007 yang diterbitkan Notaris NUNIEK PUSPITAWATY tersebut, para ahli waris pengganti dari JYH YUNG / YING GIANITO yakni saksi YING YOHANES, YING JIMMY dan YING YUMELIA merasa dirugikan ;.
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. untuk kepentingan pribadinya yakni antara lain :
 - Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat ; Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :
 - Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal ;
 - Hak Guna Bangunan No 2551/Tanah Sereal ;
 - Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal ;
 - Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat ;

Berdasarkan Akta Hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi ;

- Hak Guna Bangunan No 2548 / Tanah Sereal ;
- Hak Guna Bangunan No 2549 / Tanah Sereal ;

Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saks LIE SOENARYO berdasarkan akta jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA ;

- Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;
- Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/ Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair terlebih dahulu, yakni

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
3. Dengan sengaja memakai akta otentik yang keterangannya adalah palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, unsur barang siapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian "barang siapa" tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "Barang Siapa", dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad 2 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan tercantum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung konstruksi hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut melakukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa telah menerima tawaran kerjasama dari saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan ruko di tanah warisan almarhum bapak kandung terdakwa yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat. Saksi LIE SOENARYO mengatakan kepada terdakwa bahwa pembangunan ruko diatas tanah warisan tersebut dapat dilaksanakan apabila tanah tersebut sudah dipecah dan agar dapat memecah tanah warisan tersebut maka terdakwa harus membaliknamakan kepemilikan tanah sereal dari atas nama YING SURYA SENJAYA menjadi atas nama terdakwa. Kemudian terdakwa meminta tolong saksi LIE SOENARYO untuk membantu membuat akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan dan oleh saksi LIE SOENARYO, Lalu LIE SUNARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris yang pada akhirnya dibuat oleh Notaris saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY dan pada tanggal 05 November 2007 terbitlah akta keterangan hak waris nomor 04. Selanjutnya terdakwa menggunakan Akta Keterangan Hak Waris tersebut untuk :

1. Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat ;

Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2551/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal

2. Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi :

- Hak Guna Bangunan No 2548/Tanah Sereal
- Hak Guna Bangunan No 2549/Tanah Sereal

Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saks LIE SOENARYO berdasarkan akta jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA

3.- Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;

4.- Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA.

Menimbang, bahwa perbuatan memakai akta otentik yang keterangannya palsu seolah-olah isinya benar tersebut dilakukan oleh terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA bersama dengan saksi LIE SOENARYO Als AYUNG dengan perannya masing-masing yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa YING YANTO Bin (alm) YING SURYA SENJAYA bersama dengan saksi LIE SOENARYO Als AYUNG secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang telah diuraikan, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, mereka melakukan perbuatannya itu tidak ada alasan-alasan pembeda dan pemaaf. Sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana dimaksud diatas, dan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 3 Unsur “dengan sengaja memakai akta otentik yang keterangannya adalah palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa Pasal 266 ayat (2) KUHP, memuat unsur : “dengan sengaja memakai akta”. Pengertian akta didalam Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut tidak terlepas dengan pengertian akta dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. Akta harus merupakan akta autentik berisi keterangan mengenai sesuatu hal, tentang kebenarannya harus ditunjukkan oleh akta tersebut. Bertitik tolak pada bunyi pasal tersebut, pengertian yang dimaksud dengan istilah akta dalam pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah akta autentik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04, tanggal 5 November 2007 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang oleh Penuntut Umum dianggap sebagai surat yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah “Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04, tanggal 5 November 2007 tersebut “akta autentik” sebagaimana dimaksudkan pasal 266 ayat (2) KUHP ? ;

Menimbang, bahwa Pengertian akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bentuk, format, isinya, telah ditentukan undang-undang serta memiliki kekuatan bukti mengikat maupun sempurna, seperti akta yang dibuat oleh notaris, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti, akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi tidak semua surat yang dibuat oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau diberi wewenang untuk itu dianggap sebagai akta autentik dan tidak semua pegawai negeri yang diberi wewenang untuk membuat surat dianggap pejabat umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan keadaan di persidangan melalui persesuaian alat bukti satu dengan yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta barang bukti yang ada Majelis Hakim menilai bahwa "Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04, tanggal 5 November 2007 adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh notaris. Keberadaan dari Surat Keterangan Ahli Waris tentunya adalah untuk memanipulasi terjadinya sengketa perebutan harta warisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan yang termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04, tanggal 5 November 2007 tersebut adalah palsu atau seolah – olah isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi LIE SOENARYO untuk pembangunan Ruko di tanah warisan almarhum ayah Terdakwa YING SURYA SENJAYA yang terletak di tanah sereal Jakarta Barat
- Bahwa untuk bisa membangun, tanah ayah terdakwa tersebut harus dipecah dan untuk dipecah, tanah tersebut harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta bantuan LIE SUNARYO untuk membantu membuatkan akta keterangan waris dengan menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi LIE SOENARYO menemui saksi SUHANDA untuk meminta bantuan dicarikan seorang notaris yang dapat menerbitkan akta keterangan waris.
- Saksi SUHANDA lalu menawarkan kepada saksi LIE SOENARYO supaya akta keterangan waris dibuat oleh saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY yang merupakan seorang notaris di Sukabumi.
- Bahwa setelah disetujui terdakwa, sekira pada bulan September 2007 saksi SUHANDA datang menemui saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY di kantornya yang beralamat di Jalan Nagrak Karang Tengah No 4, Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan dan melengkapi persyaratan pembuatan akta keterangan hak waris yang diperlukan. Pada tanggal 05 November 2007 terbitlah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Waris Nomor 04 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pewaris YING SURYA SENJAYA pertama kali dan terakhir menikah pada tanggal 20 Oktober 1955 dengan TINA SUTANTA dan memiliki 3 orang anak bernama :

- JYH YUNG menjadi GIANTO yang selanjutnya menyebut dirinya YING telah meninggal terlebih dahulu ;
- JYH LIANG menjadi YANTO yang selanjutnya menyebut dirinya YING YANTO ;
- JYH TJIENG menjadi CIENDRA telah meninggal terlebih dahulu
- Bahwa dengan keluarnya Surat Keterangan Hak Waris nomor 04, maka diketahui pewaris hanya meninggalkan 2 ahli waris yakni TINA SUTANTA dan YING YANTO yang berhak atas harta peninggalan pewaris.
- Bahwa Akta Keterangan Waris Nomor 04 tahun 2007 yang diterbitkan Notaris NUNIEK PUSPITAWATY tersebut mengecualikan dan menghalangi hak dari para ahli waris pengganti dari JYH YUNG / YING GIANTO yakni saksi YING YOHANES, YING JIMMY dan YING YUMELIA yang menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris.
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH. untuk kepentingan pribadinya yakni antara lain :
 - Menerbitkan akta hibah No 23 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat ; Berdasarkan akta hibah tersebut kemudian terdakwa memecah habis hak guna bangunan nomor 2205/tanah sereal menjadi :
 - Hak Guna Bangunan No 2550/Tanah Sereal ;
 - Hak Gunga Bangunan No 2551/Tanah Sereal ;
 - Hak Guna Bangunan No 2552/Tanah Sereal ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan akta hibah No 65/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Pekapuran II RT 004/06 No 16 B, Desa Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat ;
Berdasarkan Akta Hibah tersebut, kemudian terdakwa memecah habis Hak Guna Bangunan No 2204/Tanah Sereal menjadi ;
 - Hak Guna Bangunan No 2548 / Tanah Sereal ;
 - Hak Guna Bangunan No 2549 / Tanah Sereal ;Yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada BUNTORO SUNARYO yang merupakan anak kandung dari saks LIE SOENARYO berdasarkan akta jual beli No 25 Tahun 2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA ;
- Menerbitkan akta hibah nomor 131 tahun 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menerima hibah dari TINA SUTANTA berupa Hak Guna Usaha Nomor 1926/Kembangan utara atas sebidang tanah seluas 327 m2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kembangan Kab Blok A-4 No 17 RT 004/05 Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ;
- Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa menggabungkan Hak Guna Bangunan No 2548/tanah sereal dengan Hak Guna Bangunan No 2550/ Tanah Sereal menjadi hak guna bangunan No 2576/Tanah Sereal. Kemudian setelah itu terdakwa menjual Hak Guna Bangunan No 2576/Tanah Sereal kepada saksi LIE SOENARYO Berdasarkan akta jual beli No 24/2011 tertanggal 02 Maret 2011 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah MAKMUR TRIDHARMA ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, dari awal proses penerbitan akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sengaja tidak memberitahu para ahli waris pengganti JYH YUNG/ YING GIAN TO dan tidak memberikan keterangan yang benar kepada saksi LIE SUNARYO dan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY perihal adanya ahli waris pengganti dari JYH YUNG/ YING GIAN TO yakni saksi YING YOHANES, saksi YING JIMMY dan YING YUMELIA semata – maa untuk kepentingan pribadinya, padahal berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 014/Pdt.G/2002/PN.JKT. BAR tanggal 25 Februari 2002, terdakwa dibawah sumpah mengetahui dan menginsyafi bahwa YING GIAN TO memiliki tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu YING YOHANES, YING JIMMY dan YING YUMELIA. Bahwa sejak November 2007 hingga saat ini, terdakwa juga tidak beritikad baik untuk mengoreksi keterangan pokok perihal ahli waris dari YING SURYA SENJAYA yang terdapat dalam akta keterangan Hak Waris No 04 tahun 2007 yang telah diterbitkan notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan segala perbuatannya seperti pengurusan balik nama, jual beli, dll, terdakwa tidak pernah memberitahu para ahli waris pengganti yakni saksi YING YOHANES, saksi YING JIMMY, dan YING YUMELIA ;

Menimbang, bahwa sekira awal tahun 2018 saksi YING YOHANES baru mengetahui perihal terbitnya akta keterangan hak waris No 04 tanggal 05 November 2007 yang diterbitkan oleh notaris NUNIEK PUSPITAWATY yang didalamnya tidak mencantumkan nama YING JIMMY, YING YUMELIA, dan namanya sebagai ahli waris pengganti. Karena merasa curiga harta peninggalan kakeknya yakni YING SURYA SENJAYA dijual atau dialihkan haknya, kemudian saksi YING YOHANES meminta informasi terkait data yuridis dan data fisik terkait obyek tanah warisan SHGB No 36/Tanah Sereal, SHGB No 524/Tanah Sereal dan SHGB No 559/Kembangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa telah memecah habis dan menjual obyek tanah warisan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LIE SOENARYO, saksi YING YOHANES mengalami kerugian kehilangan hak untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah menenai segala macam harta, barang, uang, simpanan di Bank dan segala peninggalan pewaris

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas terdapat adanya fakta jika terdakwa sebagai orang yang telah menggunakan Akta Outentik yang keterangannya sudah diketahuinya palsu seolah-olah isinya sesuai kebenaran dan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya, sehingga dengan fakta yang diuraikan diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan tanggapi pembelaan penasihat hukum tersdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pledoi Terdakwa, halaman 18 s/d 19, asli atau fotocopynya tidak pernah dikirimkan ke Pengadilan sehibgga tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa isi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris tersebut telah mengecuaikan dan menghalangi hak para ahli waris pengganti dari JYH YUNG / YING GIAN TO ;
- Bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pembelaan, faktanya tidak didukung dengan alat bukti surat maupun saksi sehingga Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai alibi untuk membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah / buku AKTA KETERANGAN HAK WARIS No.04 tanggal 05 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH oleh karena merupakan bagian dari alat bukti di persidangan, maka terhadap barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk 2 (dua) lembar Surat Informasi terkait kondisi yang memuat data yuridis maupun data fisik terkait obyek-obyek SHGB No.36/Tanah Sareal, SHGB No.524/Tanah Sareal dan HGB No.559/Kembangan, Nomor : 1324/8-31.73-300/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 0952080210200 tanggal 20-02-2002 atas nama Kepala Keluarga YING GIANTO (alm) dengan anggota keluarga YING JIMMY (anak ke-1), YING YOHANES (anak ke-2) dan YING YUMELIA (anak ke-3) yang dikelurkan oleh Kel. Kembangan Utara Jakarta Barat dan ;1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1185/JB/1998 tanggal 18 Maret 1985 atas nama YOHANES (YING YOHANES) yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL JAKARTA, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang – barang tersebut dikembalikan kepada saksi YING YOHANES ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan ahli waris lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Ying Yohanes (pelapor) telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ying Yanto Bin Ying Surya Senjaya Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menggunakan akta autentik yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah / buku AKTA KETERANGAN HAK WARIS No.04 tanggal 05 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - 2 (dua) lembar Surat Informasi terkait kondisi yang memuat data yuridis maupun data fisik terkait obyek-obyek SHGB No.36/Tanah Sareal, SHGB No.524/Tanah Sareal dan HGB No.559/Kembangan, Nomor : 1324/8-31.73-300/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 0952080210200 tanggal 20-02-2002 atas nama Kepala Keluarga YING GIANTO (alm) dengan anggota keluarga YING JIMMY (anak ke-1), YING YOHANES (anak ke-2) dan YING YUMELIA (anak ke-3) yang dikelurakan oleh Kel. Kembangan Utara Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1185/JB/1998 tanggal 18 Maret 1985 atas nama YOHANES (YING YOHANES) yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL JAKARTA, ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YING YOHANES ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **SENIN**, tanggal 29 MARET 2021., oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIAWAN PURBUDI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dista Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

HARIAWAN PURBUDI, S.H.,M.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)